



P U T U S A N

Nomor 198 / PDT / 2023 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

TAN HERMAN, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Makassar /25-09- 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, berumur 48 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Komp. Graha Modern Jaya C/34, RT 003, RW 009, Kel. Pa'baeng Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **PENGUGAT sekarang PEMBANDING ;**

MELAWAN

1. **PT. Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk. Kantor Remedial & Recovery Wilayah 07**, Beralamat : Gedung Menara Bosowa Lt. 3, Jalan Jenderal Sudirman No. Makassar, disebut sebagai **TERGUGAT sekarang TERBANDING;**
2. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar**, Beralamat : Gedung Keuangan Negara I, Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Lorong Lantai 2, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT sekarang TURUT TERBANDING_ ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 198 / PDT / 2023 / PT MKS, tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 198 / PDT / 2023 / PT MKS, tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara Nomor 417/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 11 April 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal 1 dari 4 hal perkara Nomor 198/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor Nomor 417/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 11 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp870.000.00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor Nomor 417/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 11 April 2023 telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 April 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 417/Pdt.G/2022/ PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 08 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Mei 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan negeri Makassar Nomor 417/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 11 April 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan meguraikan dengan tepat dan

Hal 2 dari 4 hal perkara Nomor 198/PDT/2023/PT MKS



benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding ;

Memimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap karena tidak menarik Notaris selaku Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 417/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 11 April 2023 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 606 huruf a RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg (*Reglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan per- Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 417/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 11 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh Kami HANIZAH IBRAHIM M, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, YANCE BOMBING, S.H.,M.H. dan MARTINUS BALA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka
Hal 3 dari 4 hal perkara Nomor 198/PDT/2023/PT MKS



untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SAPARUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara eletronik melalui informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

YANCE BOMBING, S.H.,M.H.

HANIZAH IBRAHIM M, S.H.,M.H

ttd

MARTINUS BALA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAPARUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp 10.000,-
- Materai	Rp 10.000,-
- <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).